

**SKRIPSI**

**PENGUNAAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM  
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH**



KKB  
AK  
FH.100/16  
wid  
12



**Oleh :**

**NIBRAS QONITAHSARI WIDODO**

**031211131061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2015**

**PENGUNAAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN  
PENGIKATAN JUAL BELI TANAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



**Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.**


**NIP. 196402061990021001**

**PENYUSUN**



**Nibras Qonitabsari Widodo**

**Nim. 031211131061**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2015**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia**

**Penguji Pada tanggal 17 Desember 2015**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H**




**Anggota : 1. Dr.Urip Santoso, S.H., M.H.**

**2. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.**



**3. Indrawati, S.H., LL.M**



## PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nibras Qonitahsari Widodo

NIM : 031211131061

Bidang Minat : Hukum Bisnis


Judul Skripsi : PENGGUNAAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM  
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Januari 2016

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink that reads "Nibras".

Nibras Qonitahsari Widodo  
NIM. 031211131061

**Motto**

**ORANG YANG BERHENTI BELAJAR,  
AKAN MENJADI PEMILIK MASA LALU.  
ORANG-ORANG YANG MASIH MAU TERUS BELAJAR,  
AKAN MENJADI PEMILIK MASA DEPAN.**

**(MARIO TEGUH)**

## **Kata Pengantar**

Segala Puji syukur, dan hormat hanya kepada Allah SWT karena atas limpahan berkat dan rachmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENGUNAAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Telah selesainya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa tulus, ikhlas dan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta para staf;
2. Bapak Dr.Urip Santoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahannya hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H, Bapak Deddy Sutrisno, S.H., M.H, Ibu Indrawati, S.H., LL.M, selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran yang diberikan untuk kesempatan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis;
5. Ungkapan terimakasih secara khusus untuk Mama dan Papa tersayang atas motivasi, perjuangan, semangat dan senantiasa memanjatkan doa tulusnya untuk kesuksesan penulis;

6. Ferriyawan Hanif Ammanullah Widodo, adik tersayang penulis, yang selalu menghiasi penulis skripsi penuh dengan tawa dan canda. Terima kasih buat hiburan kecilnya selama penulis menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
7. Keluarga besar penulis Utu, Kung, Te In, Om Zinal, Mbak.Nina, Mbak.Wiwi, yang senantiasa mendoakan penulis agar cepat terselesaikannya skripsi ini;
8. Terimakasih untuk Febryan Topo Ruru Artha, Orang terdekat penulis. Terima Kasih untuk semangatnya, cerewetnya dan waktunya. Maaf sering merepotkan dengan semua kebingunganku sendiri. Skripsi ini tidak akan cepat selesai tanpa semangatmu;
9. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2012, terutama Asterina Evina Andini, Melinda Purwaningrum, Tika Octaviani Farida dan Desti Afriani Putri Pasandaran, terima kasih untuk dukungan dan atas bantuan selesainya skripsi ini;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Aghnia Risqa Hudiono, Sendyia Almira, Nur Ika Putri, Anis Widiati, Azisyiah dan Nadia Aristyani;
11. Serta sahabat yang senantiasa memberi dukungan atas terselesaikannya skripsi ini Julia Khoirun Nisa, Alkayizzu Azizin, Rachma Yuliani Utami;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2012 yang telah mendukung penulis. Maaf tidak dapat menyebutkan nama kalian satu-persatu.

13. Dan semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis khususnya dan insan akademis pada umumnya.

Surabaya, 24 Desember 2015

Penulis